| | | | |
|---|---|---|---|
| BADAN POM | **NOMOR SOP** | : | **POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.34.01** |
| | **TGL. PEMBUATAN** | : | **25 AGUSTUS 2023** |
| | **NO & TGL. REVISI** | : | **01 / 30 JULI 2024** |
| | **TGL. EFEKTIF** | : | **01 AGUSTUS 2024** |
| | **DISAHKAN OLEH** | : | **Direktur Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor**<br><br>**Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt** |
| | **NAMA SOP** | : | **PENGUJIAN KONSEKUENSI** |

| **DASAR HUKUM:** | **KUALIFIKASI PELAKSANA:** |
|---|---|
| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);<br>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); | 1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dan Arsiparis.<br>2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.<br>3. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik.<br>4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms. Office, internet, alat komunikasi, dan media sosial<br>5. Memiliki dan menerapkan core values BerAKHLAK. |

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| | |
|---|---|
| 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);<br>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);<br>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);<br>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);<br>8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316); dan<br>9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. | |
| **KETERKAITAN:** | **PERALATAN/PERLENGKAPAN:** |
| 1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik<br>2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan<br>3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik<br>4. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik | 1. Alat Tulis Kantor<br>2. Alat Pengolah Data<br>3. Aplikasi penunjang<br>4. Jaringan Internet<br>5. Alat Komunikasi<br>6. Pustaka |

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

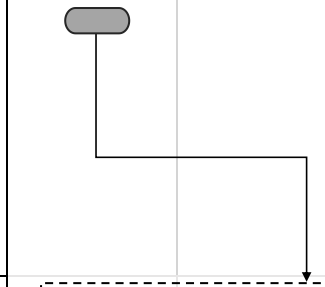
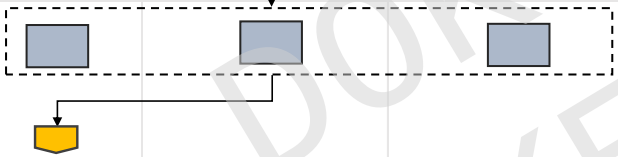
| | |
|---|---|
| | 7. Sarana prasarana lainnya |
| **PERINGATAN:** | **PENCATATAN DAN PENDATAAN:** |
| Apabila SOP Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | Disimpan dalam bentuk *file* elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi. |

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO | |
|---|---|---|
| BADAN POM | KODE SOP | : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.34.01 |
| | NAMA SOP | : PENGUJIAN KONSEKUENSI |
| | HALAMAN | : 4 dari 8 |

## A. Diagram Alir

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Bidang Dokumentasi dan Arsip | Kelengkapan | Waktu | *Output* | |
| 1 | Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi. |  | | | Hasil identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi | 3 HK | Memo atau disposisi usulan pelaksanaan | 1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:<br>a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;<br>b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau<br>c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.<br>2. Usulan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi dapat dilengkapi dengan:<br>a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;<br>b. Dokumen permintaan Informasi Publik;<br>c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;<br>d. Dokumen sengketa Informasi Publik;<br>e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundag-undangan lainnya; |
| 2 | Melakukan Pengujian Konsekuensi. |  | | | Memo atau disposisi usulan pelaksanaan | | 1. Notula Pengujian Konsekuensi<br>2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | 1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan perundang-undangan lainnya.<br>2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID, PPID BPOM, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi. |

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Bidang Dokumentasi dan Arsip | Kelengkapan | Waktu | *Output* | |
| 3 | Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan. |  | | | 1. Notula Pengujian Konsekuensi<br>2. Lembar Pengujian Konsekuensi/ Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | 30 HK | Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi | 1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor kepada PPID BPOM<br>2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:<br>a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;<br>b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau<br>c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau<br>d. Dokumen sengketa Informasi Publik |
| 4 | Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi. | | | | Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi | | Disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi | 1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM<br>2.Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPTuntuk membuat tanggapan tertulis<br>3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan adalah 3 HK. |

## B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT BPOM.
8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung, yaitu Sekretaris Utama.
9. Tim Pertimbangan PPID adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM yang berwenang untuk membantu merumuskan daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi, serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
10. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
11. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

**C. Pihak yang Terkait**

1. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT
2. PPID Pelaksana Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
3. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**D. Formulir yang Digunakan**

1. Lembar Pengujian Konsekuensi.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

**E. *Output* yang Dihasilkan**

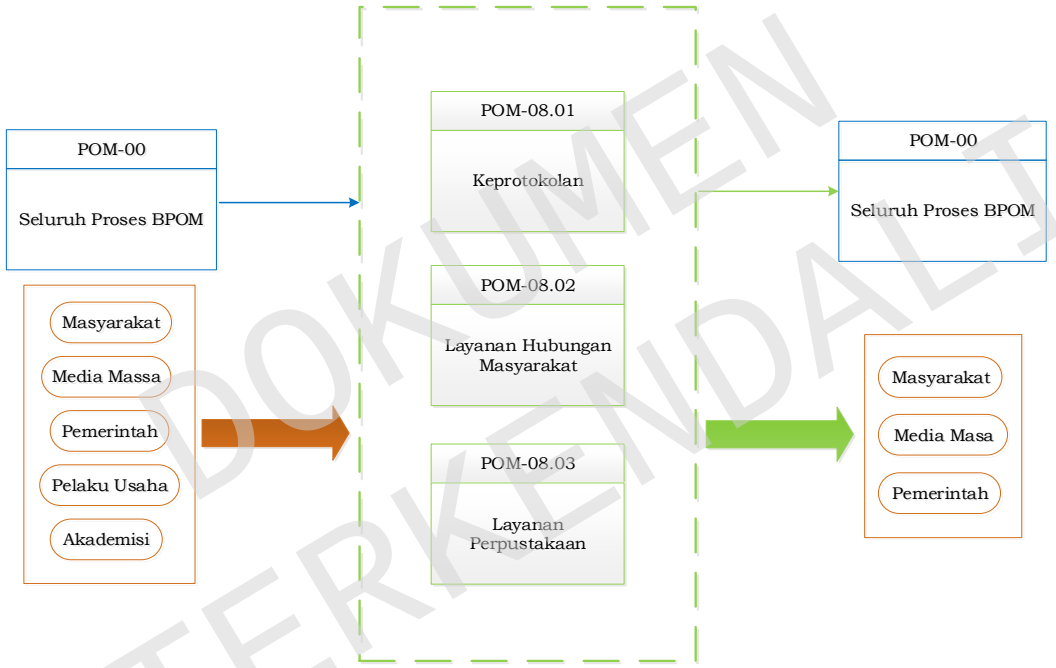
Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## F. Bagan Subproses Bisnis

**PETA SUBPROSES**
**POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI**




DOKUMEN TERKENDALI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

FORMULIR 8

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221
Email : ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR……TAHUN…….

Pada hari ini, ….. tanggal ….. bulan ….. tahun ….. bertempat di ….. telah dilakukan Penguajian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu Pengecualianan (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik

(……)

DOKUMEN TERKENDALI

FORMULIR 9

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221
Email : ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR……TAHUN…….

Pada hari ini, ….. tanggal ….. bulan ….. tahun ….. bertempat di ….. telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Informasi yang dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu Pengecualianan (disebutkan jangka waktunya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | Semula | Pengubahan | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Demikian Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik

(……)

DOKUMEN TERKENDALI